



Urgency of the Criminal Asset Forfeiture Bill: A Comparative Analysis with the Asset Recovery Approach

Urgensi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana: Analisis Perbandingan dengan Pendekatan Asset Recovery

Anisa Rizki Al Fahmi

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Anisa Rizki Al Fahmi

✉ anisarizkialfahmi@gmail.com

History:

Submitted: 21-11-2025

Revised: 19-01-2026

Accepted: 18-02-2026

Keyword:

Non-Conviction-Based Forfeiture; In Rem Proceedings; Asset Recovery; Judicial Oversight; Anti-Corruption Legislation.

Kata Kunci:

Perampasan Aset Tanpa Pidana; Proses In Rem; Pemulihan Aset; Pengawasan Yudisial; Legislasi Anti-Korupsi.

Abstract

The Criminal Asset Forfeiture Bill (RUU PA) represents a paradigm shift in Indonesia's approach to combatting economic crime by enabling non-conviction-based asset seizure through in rem proceedings. Traditional conviction-based mechanisms under the Indonesian Penal Code and Anti-Money Laundering Law have failed to recover more than 7.8% of state losses from corruption, undermining public trust and fiscal capacity. By comparing the U.S. civil forfeiture framework, the U.K. Proceeds of Crime Act 2002, and Singapore's CDSA regime, this study identifies the legal standards, procedural safeguards, and institutional designs that maximize asset recovery while protecting fundamental rights. Key findings highlight the necessity of clear evidentiary thresholds, third-party protections, and judicial oversight to prevent abuse of power. Recommendations include harmonizing RUU PA with existing criminal procedure codes, establishing an independent asset management agency, and incorporating meaningful public participation. These reforms aim to strengthen Indonesia's legal infrastructure, enhance state revenue recovery, and deter high-level corruption.

Abstrak

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PA) menandai perubahan dasar dalam upaya pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia dengan mengizinkan penyitaan aset tanpa pidana melalui proses in rem. Mekanisme berbasis pidana konvensional dalam KUHP dan UU TPPU hanya berhasil memulihkan 7,8% kerugian negara akibat korupsi, merusak kepercayaan publik dan kapasitas fiskal. Dengan membandingkan kerangka kerja civil forfeiture AS, Proceeds of Crime Act 2002 Inggris, dan CDSA Singapura, penelitian ini mengidentifikasi standar pembuktian, jaminan prosedural, dan desain kelembagaan yang memaksimalkan pemulihan aset sekaligus melindungi hak fundamental. Temuan utama menekankan pentingnya ambang bukti yang jelas, perlindungan pihak ketiga, dan pengawasan yudisial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Rekomendasi meliputi harmonisasi RUU PA dengan KUHP, pembentukan badan pengelola aset independen, dan partisipasi publik bermakna. Reformasi ini bertujuan memperkuat infrastruktur hukum Indonesia, meningkatkan pemulihan pendapatan negara, dan mencegah korupsi tingkat tinggi.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Korupsi telah lama menjadi penyakit kronis di Indonesia, merusak fondasi ekonomi, sosial, dan politik negara. Dampak dari praktik korupsi tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan menghambat pembangunan nasional [1]. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini secara primadona berfokus pada penjatuhan sanksi pidana penjara kepada para pelakunya, sebuah pendekatan yang, meskipun penting, sering kali tidak efektif dalam memulihkan kerugian negara secara signifikan [2]. Terdapat pandangan yang mengemuka dari para ahli dan pengamat bahwa koruptor "lebih takut miskin daripada mati", yang menunjukkan bahwa efek jera yang paling efektif adalah pemiskinan pelaku melalui perampasan aset secara menyeluruh, bukan sekadar pemenjaraan [3].

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), masih didominasi oleh pendekatan *in personam* atau *conviction-based* [1]. Perampasan aset dalam kerangka ini diperlakukan sebagai pidana tambahan, yang berarti hanya dapat dijatuhkan setelah pelaku tindak pidana terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan di pengadilan dan dijatuhi pidana pokok [4].

Pendekatan ini memiliki kelemahan fundamental yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Kelemahan tersebut antara lain ketidakmampuan untuk merampas aset ketika pelaku meninggal, melarikan diri, atau tidak dapat diadili karena alasan tertentu [1]. Selain itu, terdapat celah hukum di mana pelaku korupsi dapat memilih untuk menjalani hukuman kurungan pengganti daripada membayar uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkannya. Secara ekonomis, hal ini memungkinkan para pelaku untuk menikmati keuntungan dari kejahatan mereka setelah menjalani hukuman penjara, sebuah keadaan yang secara esensial menunjukkan kegagalan sistem hukum untuk menstabilkan ekspektasi normatif masyarakat [5].

Data empiris secara konsisten menunjukkan rendahnya tingkat pemulihan aset di Indonesia. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada tahun 2022 mencapai angka yang mencengangkan, yaitu Rp 48,786 triliun, namun tingkat pengembalian

melalui pidana uang pengganti hanya sebesar Rp 3,821 triliun, atau setara dengan 7,83 persen. Fluktuasi nilai aset yang disita dan dikembalikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencerminkan keterbatasan mekanisme perampasan aset yang ada saat ini [6].

Kegagalan sistem hukum ini memiliki implikasi yang lebih luas, seperti tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang menurun dari 38 menjadi 34 pada awal 2023, menempatkan negara pada peringkat 110 dari 180 negara. Angka-angka ini tidak hanya menunjukkan inefisiensi, tetapi juga kegagalan sistemik untuk memulihkan keuangan negara, yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan. Hilangnya potensi pemasukan triliunan rupiah setiap tahun menjadi kerugian besar bagi keuangan negara [2].

Menanggapi tantangan ini, diperlukan pergeseran paradigma dalam penegakan hukum dari pendekatan yang berfokus pada penghukuman pelaku (*follow the suspect*) menjadi pendekatan yang berfokus pada pelacakan dan pemulihan aset (*follow the money*). RUU PA dirancang untuk mengisi kekosongan hukum ini, dengan tujuan utama untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas dalam hal penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan [7].

Tujuan dari laporan ini adalah untuk menganalisis urgensi RUU PA dengan membandingkannya secara kritis dengan model-model *asset recovery* yang telah diterapkan secara efektif di negara lain. Laporan ini secara spesifik akan mengevaluasi mekanisme, kinerja, dan tantangan yang dihadapi oleh model-model di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Singapura, untuk kemudian mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Indonesia. Dengan demikian, laporan ini bertujuan untuk menyediakan landasan akademis yang kuat bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam menyempurnakan dan mengesahkan RUU PA.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, urgensi, dan ruang lingkup penelitian tentang RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PA) serta perbandingan dengan praktik *asset recovery* di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Singapura, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas mekanisme perampasan aset conviction-based dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia dibandingkan dengan model *non-conviction-based asset forfeiture* (NCBAF) di

negara lain?

- b. Apa saja kelemahan mendasar dalam rezim perampasan aset conviction-based di Indonesia termasuk celah hukum, kendala prosedural, dan hambatan politik yang menyebabkan tingkat pemulihan aset sangat rendah?
- c. Bagaimana kerangka hukum dan mekanisme operasi NCBAF di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Singapura diterapkan, serta faktor-faktor kunci keberhasilan dan tantangan yang mereka hadapi?
- d. Praktik terbaik (*best practices*) apa yang dapat diadopsi ke dalam RUU PA Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset, sekaligus memastikan perlindungan hak asasi dan mencegah potensi *abuse of power*?
- e. Bagaimana harmonisasi antara RUU PA dan RKUHAP serta instrumen hukum lain (KUHP, KUHAP, UU Tipikor, UU TPPU) dapat diformulasikan agar prosedur perampasan aset yang baru dapat diterapkan secara efektif dan akuntabel?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif untuk menganalisis urgensi RUU Perampasan Aset (RUU PA) dengan praktik pemulihan aset di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Singapura. Tahap pertama meliputi studi dokumen peraturan perundang-undangan yang melandasi RUU PA, UU Tipikor, UU TPPU, serta instrumen hukum AS (18 U.S.C. §§ 981–985 dan CAFRA 2000), POCA 2002 di Inggris, dan CDSA di Singapura, lengkap dengan amandemen dan catatan implementasi. Tahap kedua melibatkan analisis literatur akademik dan laporan resmi (laporan KPK, DOJ, Government UK, CNB) untuk memperoleh data kuantitatif tentang nilai aset sitaan serta efektivitas pemulihan aset. Selanjutnya, dilakukan perbandingan sistemik (*systematic comparison*) terhadap mekanisme *in rem* dan standar pembuktian di masing-masing yurisdiksi untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan praktik terbaik. Data sekunder dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan fokus pada hambatan prosedural, perlindungan hak hukum, dan keberlanjutan kebijakan. Hasil analisis kemudian diintegrasikan dalam kerangka rekomendasi kebijakan bagi pembentukan dan penyempurnaan RUU PA di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi RUU Perampasan Aset dan Tantangan Domestik

RUU Perampasan Aset dirancang sebagai instrumen hukum baru yang secara spesifik mengatur mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan, yang dikenal sebagai *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF). Pendekatan ini merupakan inovasi hukum yang signifikan karena memungkinkan negara untuk menyita harta kekayaan yang diduga kuat berasal dari tindak pidana, bahkan tanpa adanya putusan pidana terhadap pemiliknya [1]. Gugatan ini dikenal sebagai gugatan *in rem*, di mana tindakan hukum ditujukan langsung pada aset itu sendiri (*the property is the defendant*) dan bukan pada individu pelakunya (*in personam*) [8].

Konsep ini memungkinkan negara untuk merampas aset yang tidak seimbang dengan penghasilan sah atau yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara legal. RUU PA mengusulkan batasan minimum nilai aset yang dapat dirampas, yaitu minimal Rp 100 juta, dan harus terkait dengan tindak pidana yang diancam hukuman pidana empat tahun atau lebih [2]. RUU ini juga dirancang untuk mengatasi berbagai skenario yang saat ini menjadi hambatan, seperti ketika pelaku kejahatan meninggal dunia, melarikan diri ke luar negeri, atau menyembunyikan asetnya melalui pencucian uang.

Meskipun urgensinya tinggi, pengesahan RUU PA telah menghadapi berbagai polemik dan hambatan. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum. Kritikus, termasuk pegiat HAM dan organisasi seperti Transparency International Indonesia, berpendapat bahwa tanpa pengawasan yang ketat dan prosedur hukum yang jelas, RUU ini dapat menjadi alat politik untuk menargetkan lawan atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi [2].

Selain itu, mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan memicu perdebatan mengenai potensi pelanggaran asas praduga tak bersalah. Sebagian pihak berpendapat bahwa menyita aset seseorang tanpa adanya putusan pidana melanggar hak-hak dasar. Namun, argumen sebaliknya, yang disampaikan oleh akademisi, menegaskan bahwa perampasan aset *in rem* bukanlah hukuman pidana, melainkan tindakan perdata yang bertujuan untuk mengamankan aset yang diperoleh secara ilegal demi kepentingan negara dan masyarakat. Dalam pandangan ini, perampasan aset secara esensial adalah bentuk tindakan preventif untuk memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati.

Di sisi implementasi, kekhawatiran juga muncul mengenai sinkronisasi RUU PA dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang sedang difinalisasi. Karena RUU PA memperkenalkan prosedur yang sangat berbeda dari hukum acara pidana yang ada, seperti pemblokiran dan penyitaan aset berdasarkan ketidakseimbangan kekayaan, diperlukan harmonisasi yang cermat untuk mencegah "tabrakan" regulasi di kemudian hari.

Perjalanan RUU PA dalam proses legislasi telah terkatung-katung selama lebih dari satu dekade, sejak pertama kali digagas pada tahun 2008. Penundaan ini diinterpretasikan sebagai kurangnya komitmen politik dari para pembuat kebijakan. Meskipun draf RUU dan Naskah Akademik telah dikirimkan oleh pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2023, dan RUU ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, keraguan publik masih tetap tinggi.

Penundaan pembahasan RUU ini dapat dianalisis dari berbagai perspektif. RUU PA dirancang untuk menyita kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya (*unexplained wealth*), termasuk aset yang mungkin tidak terkait langsung dengan suatu tindak pidana tertentu. Hal ini secara potensial dapat menyasar kalangan elite politik yang mungkin memiliki kekayaan tidak wajar. Karenanya, penundaan pembahasan RUU ini dapat dilihat sebagai tindakan "jaga-jaga" atau "*self-preservation*" dari elite politik yang bersangkutan.

Meskipun demikian, ada jalur politik yang dapat ditempuh untuk mempercepat proses ini. Sejumlah akademisi dan pengamat mengusulkan agar Presiden dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai solusi cepat untuk mengatasi kebutuhan hukum yang mendesak. Langkah ini akan memaksa DPR untuk segera membahas Perpu dalam sidang berikutnya dan dapat mengungkap fraksi atau pihak mana yang sesungguhnya menolak keberlanjutan RUU ini.

2. Model Komparatif: Praktik Terbaik dan Tantangan Global

a. Rezim *Civil Forfeiture* di Amerika Serikat

Amerika Serikat (AS) telah lama menerapkan konsep *civil forfeiture* sebagai instrumen kunci dalam memerangi kejahatan. Mekanisme ini beroperasi sebagai gugatan *in rem*, di mana tindakan hukum diarahkan pada properti itu sendiri, tanpa memerlukan putusan pidana terhadap pemiliknya [9]. Standar pembuktian yang digunakan adalah *preponderance of the evidence*, yang secara signifikan lebih rendah daripada standar "*beyond a reasonable doubt*" yang diperlukan dalam kasus pidana [10].

Secara statistik, program *Asset Forfeiture* di AS berhasil menyita dan mengelola aset dalam jumlah yang sangat besar. Pada tahun fiskal 2021, nilai aset yang dikelola mencapai \$3,38 miliar, dengan \$1,8 miliar didistribusikan kepada korban kejahatan dan para penuntut [11]. Pada tahun 2024, jumlah yang didistribusikan kepada korban dan lembaga penegak hukum lokal mencapai \$605 juta dan \$383 juta, secara berurutan [12].²⁴

Meskipun efektif, model ini sangat kontroversial. Kritikus berpendapat bahwa *civil forfeiture* berpotensi melanggar hak konstitusional, seperti asas praduga tak bersalah dan hak atas proses hukum yang adil. Salah satu kritik utama adalah adanya program *Equitable Sharing* yang memungkinkan lembaga penegak hukum federal dan lokal untuk berbagi hasil perampasan aset, yang menurut kritikus, menciptakan insentif "profit-driven policing". Untuk mengatasi kekhawatiran ini, AS telah melakukan reformasi melalui *Civil Asset Forfeiture Reform Act* (CAFRA) pada tahun 2000, yang memperkenalkan berbagai perlindungan prosedural seperti *innocent owner defense* [10].

b. Kerangka Hukum Komprehensif di Inggris Raya (*Proceeds of Crime Act 2002*)

Inggris Raya menawarkan model yang lebih terstruktur dan komprehensif melalui *Proceeds of Crime Act* (POCA) 2002. Undang-undang ini menyediakan empat jalur utama untuk pemulihan aset [13]:

- 1) ***Confiscation Orders***: Jalur perampasan aset tradisional yang memerlukan putusan pidana.
- 2) ***Civil Recovery***: Bentuk perampasan aset tanpa pidanaan yang menargetkan properti yang diperoleh dari perbuatan melanggar hukum.
- 3) ***Seizure and Forfeiture of Cash***: Prosedur cepat untuk menyita dan merampas uang tunai yang terkait dengan kejahatan.
- 4) ***Criminal Taxation***: Otoritas dapat mengenakan pajak pada pendapatan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Rasionalitas di balik pendekatan NCBAF di Inggris adalah untuk mengatasi kejahatan terorganisir yang kompleks, di mana para pemimpinnya sering kali berhasil menjauhkan diri dari tindak pidana langsung, sehingga sulit untuk dihukum di pengadilan pidana [5]. Dengan model ini, pihak berwenang dapat mengejar aset secara independen. Data menunjukkan bahwa kerangka POCA berhasil memulihkan

aset dalam jumlah substansial. Total nilai yang berhasil dipulihkan di Inggris dan Wales antara tahun 2020-2025 berkisar antara £365 juta hingga £1.631,5 juta [14].

c. Kerangka Perampasan Aset di Singapura (*Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA)*)

Singapura, sebagai negara dengan reputasi tinggi dalam hal anti-korupsi, mengadopsi kerangka hukum yang kuat melalui *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA)*. Undang-undang ini berfokus pada perampasan hasil kejahatan dan pencucian uang, bekerja secara sinergis dengan undang-undang lainnya, seperti *Prevention of Corruption Act (PCA)*. CDSA mengadopsi pendekatan "*predicate offense*" yang mencakup 182 jenis kejahatan serius, di luar narkoba dan korupsi [15].

Kinerja Singapura dalam pemulihan aset sangat mengesankan. Antara Januari 2019 dan Juni 2024, otoritas berhasil menyita aset senilai \$6 miliar yang terkait dengan kegiatan kriminal dan pencucian uang. Dari jumlah tersebut, \$1 miliar telah dirampas untuk negara, dan \$416 juta telah dikembalikan kepada korban [16]. Sebuah studi kasus yang dirilis oleh Central Narcotics Bureau (CNB) pada tahun 2024 menunjukkan bagaimana perampasan aset berhasil dilakukan terhadap seorang pelaku kejahatan narkoba, di mana total aset yang disita dinilai tidak sebanding dengan pendapatan sahnya [17].

d. Analisis Komparatif: Implikasi bagi Reformasi Hukum di Indonesia

Analisis perbandingan terhadap model-model *asset recovery* di AS, Inggris, dan Singapura menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara kerangka hukum yang memisahkan perampasan aset dari proses pidana dengan tingkat pemulihan aset yang lebih tinggi. Semua yurisdiksi yang berhasil telah mengadopsi mekanisme *in rem* atau NCBAF. Mekanisme ini memungkinkan negara untuk mengejar aset secara independen dari proses hukum terhadap individu, yang secara efektif mengatasi kelemahan mendasar yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia saat ini, yaitu ketidakmampuan untuk bertindak ketika pelaku kejahatan meninggal atau melarikan diri.

Dengan memisahkan gugatan terhadap aset dari gugatan terhadap orang, negara tidak lagi terhambat oleh hambatan prosedural pidana yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Efektivitas pendekatan ini secara empiris terbukti melalui kinerja pemulihan aset yang substansial di negara-negara tersebut.

Namun, pengalaman AS juga memberikan pelajaran penting mengenai tantangan yang mungkin dihadapi. Model *civil forfeiture* yang agresif di AS memicu kritik dan reformasi karena berpotensi melanggar hak-hak konstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi mekanisme *in rem* tidak harus mengorbankan hak asasi. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman ini untuk secara proaktif menyertakan perlindungan hukum yang kuat dalam RUU PA, seperti jaminan untuk pihak ketiga yang beritikad baik dan pengawasan yudisial yang ketat, guna memastikan bahwa mekanisme ini diterapkan secara adil dan akuntabel.

Tabel 1 berikut memvisualisasikan kesenjangan kinerja antara Indonesia dan negara-negara lain, yang memperkuat argumen urgensi RUU PA.

Tabel 1. Perbandingan Kinerja Pemulihan Aset: Indonesia vs. Negara Lain

Yurisdiksi	Kerugian Negara / Aset yang Disita	Nilai Pengembalian / Forfeited
Indonesia	Rp 48,786 triliun (kerugian 2022)	Rp 3,821 triliun (pengembalian 2022)
AS	\$3,38 miliar (nilai aset di tangan FY 2021)	\$1,8 miliar (didistribusikan ke korban/klaim)
Inggris Raya	-	£365 - £1.631,5 juta (dipulihkan 2020-2025)
Singapura	S\$6 miliar (aset disita Jan 2019-Jun 2024)	S1miliar(dirampaskanegara), S416 juta (dikembalikan ke korban)

Catatan: Data AS, Inggris Raya, dan Singapura tidak mencakup kerugian negara secara keseluruhan, melainkan nilai aset yang disita dan dipulihkan.

Tabel 2 menyajikan perbandingan model perampasan aset secara lebih terperinci, menyoroti persamaan dan perbedaan mendasar yang dapat menjadi acuan bagi Indonesia.

Tabel 2. Perbandingan Model Perampasan Aset: Aspek Hukum dan Mekanisme

Aspek	Indonesia (RUU PA)	Amerika Serikat	Inggris Raya	Singapura
Landasan Hukum	Draf RUU PA, UU TPPU	18 U.S.C. §§ 981-985, CAFRA 2000	POCA 2002	CDSA
Fokus	<i>In rem, Non-conviction</i>	<i>In rem, Civil Forfeiture</i>	<i>In rem (Civil Recovery),</i>	<i>Predicate offense</i>

	<i>based</i>		<i>Conviction based</i>	<i>approach</i>
Standar Pembuktian	Harus diatur secara spesifik	<i>Preponderance of the evidence</i>	<i>Civil standard of proof</i>	Tidak disebutkan, tetapi berfokus pada <i>unexplained wealth</i>
Mekanisme Kunci	Perampasan Harta yang Tidak Seimbang	<i>Civil Forfeiture, Equitable Sharing Program</i>	<i>Civil Recovery, Confiscation Orders, Criminal Taxation</i>	<i>Confiscation</i> berdasarkan <i>Predicate offense</i>
Tantangan Utama	Potensi <i>abuse of power</i> , pelanggaran asas praduga tak bersalah, hambatan politik	Kritik HAM, insentif finansial (<i>profit-driven policing</i>)	Kritik erosi hak prosedural	Tidak disebutkan secara eksplisit

Berdasarkan temuan dan analisis, laporan ini merekomendasikan langkah-langkah kebijakan berikut untuk memastikan keberhasilan RUU PA:

- a. **Prioritas dan Transparansi Legislasi:** Pemerintah dan DPR harus memprioritaskan pembahasan RUU PA dalam Prolegnas 2025 dengan mengedepankan prinsip *meaningful participation* atau partisipasi publik yang bermakna. Keterbukaan dalam setiap tahapan, mulai dari penyusunan naskah akademik hingga draf RUU, adalah prasyarat mutlak untuk membangun kepercayaan publik.
- b. **Penguatan Hukum Acara dan Perlindungan Hukum:** Draft RUU PA harus secara spesifik dan tegas mengatur prosedur hukum acara, termasuk standar pembuktian yang jelas dan mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Langkah ini krusial untuk mencegah ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan, sambil tetap memastikan efektivitas penegakan hukum.
- c. **Peningkatan Kapasitas dan Independensi Penegak Hukum:** Peningkatan kualitas, profesionalisme, dan independensi aparat penegak hukum adalah

prasyarat fundamental untuk mencegah RUU ini menjadi alat kepentingan politis. Selain itu, perlu dipertimbangkan pembentukan badan pengelola aset terpadu yang transparan dan akuntabel untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan dan memastikan pengelolaan aset sitaan yang optimal.

- d. **Optimalisasi Kerja Sama Internasional:** Mengingat sifat kejahatan ekonomi yang seringkali transnasional, RUU PA harus dirancang untuk memfasilitasi kerja sama internasional dalam pelacakan dan pemulihan aset yang disembunyikan di luar negeri.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang komprehensif, dapat disimpulkan bahwa RUU Perampasan Aset adalah instrumen hukum yang sangat strategis dan mendesak bagi Indonesia. Kehadirannya krusial untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dan mengatasi kelemahan fundamental dari rezim perampasan aset saat ini yang bersifat *conviction-based*. Kegagalan rezim yang ada telah menyebabkan kerugian negara yang masif dan tidak sebanding dengan aset yang berhasil dipulihkan, yang secara langsung menggerogoti kredibilitas sistem hukum dan menghambat pembangunan nasional.

Analisis perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Singapura secara meyakinkan menunjukkan bahwa pendekatan *in rem* atau NCBAF adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset. Mekanisme ini memungkinkan penegakan hukum untuk mengejar aset secara independen dari proses pidana, yang sangat relevan untuk kasus-kasus di mana pelaku kejahatan telah meninggal, melarikan diri, atau menyembunyikan kekayaannya di balik struktur yang kompleks.

Namun, keberhasilan implementasi pendekatan ini sangat bergantung pada bagaimana RUU PA merespons kekhawatiran domestik, khususnya mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Pengalaman AS, yang telah mengesahkan reformasi untuk melindungi hak-hak dasar, memberikan pelajaran berharga bahwa mekanisme perampasan aset yang efektif dapat beriringan dengan perlindungan hukum yang kuat. Tantangan domestik terbesar terletak pada komitmen politik untuk menuntaskan RUU ini, mengingat potensi dampaknya terhadap kalangan elite.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. A. Ilma, "Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia," *Ma'mal J. Lab. Syariah dan Huk.*, vol. 5, no. 4, pp. 321–344, Aug. 2024, doi: 10.15642/mal.v5i4.373.
- [2] W. M. C. Nababan, "RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dibahas, Negara Kehilangan Triliunan Tiap Tahun," *Kompas*. [Online]. Available: https://www.kompas.id/artikel/ruu-perampasan-aset-tak-kunjung-dibahas-negara-berpotensi-kehilangan-triliunan-tiap-tahun?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/ruu-peram
- [3] G. D. Gustati, "RUU Perampasan Aset yang Lamban Diproses," *UMS Berita*. [Online]. Available: <https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/ruu-perampasan-aset-yang-lamban-diproses>
- [4] M. G. Reza, "Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset 'Non-Conviction Based Asset Forfeiture' Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Wacana Paramarta J. Ilmu Huk.*, vol. 23, no. 1, pp. 57–71, 2024, doi: 10.32816/paramarta.v23i1.556.
- [5] J. Hendry and C. King, "How far is too far? Theorising non-conviction-based asset forfeiture," *Int. J. Law Context*, vol. 11, no. 4, pp. 398–411, Dec. 2015, doi: 10.1017/S1744552315000269.
- [6] M. N. Huda, S. I. Mardhatillah, Q. Ayunisa, A. Munjiyah, and A. E. Nugroho, "Non-Conviction-Based Asset Forfeiture: Presumption of Innocence and Principle of Legality Perspective," *Walisongo Law Rev.*, vol. 7, no. 1, pp. 98–112, Apr. 2025, doi: 10.21580/walrev.2025.7.1.28205.
- [7] L. S. Mukminah, H. Hartiwiningsih, O. Yudianto, and H. Hufon, "The Importance Of Regulating Non-Conviction Based Forfeiture In Corruption Cases In Indonesia," *IBLAM LAW Rev.*, vol. 3, no. 2, pp. 31–45, May 2023, doi: 10.52249/ilr.v3i2.125.
- [8] M. F. Azwar, M. S. Karim, and Haeranah, "The Concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture As a Legal Policy in Assets Criminal Action of Corruption," *Leg. Br.*, vol. 11, no. 5, pp. 2613–2622, 2022, doi: 10.35335/legal.v11i5.515.
- [9] P. T. Septiana and W. Afifah, "Civil Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi," *Bur. J. Indones. J. Law Soc. Gov.*, vol. 2, no. 3, pp. 612–623, Dec. 2022, doi: 10.53363/bureau.v2i3.52.
- [10] S. D. Cassella, "An Overview of Asset Forfeiture in the United States," in *Civil Forfeiture of Criminal Property*, Edward Elgar Publishing, 2009. doi: 10.4337/9781848446212.00013.
- [11] U.S. Department of Justice, "2022 Fact Sheet Asset Forfeiture," U.S. Department of Justice. [Online]. Available: <https://www.usmarshals.gov/what-we-do/asset-forfeiture/fact-sheet>
- [12] U.S. Department of Justice, "Asset Forfeiture," U.S. Department of Justice. [Online]. Available: <http://usmarshals.gov/what-we-do/asset-forfeiture>
- [13] A. V. M. Leong, "Assets Recovery under the Proceeds of Crime Act 2002: The UK Experience," in *Civil Forfeiture of Criminal Property*, Edward Elgar Publishing, 2009. doi: 10.4337/9781848446212.00018.
- [14] Government UK, "Official Statistics Asset recovery statistics: financial years ending 2020 to 2025," Government UK. [Online]. Available: <https://www.gov.uk/government/statistics/asset-recovery-statistics-financial->

years-ending-2020-to-2025/asset-recovery-statistics-financial-years-ending-2020-to-2025

- [15] T. Sin Liang, "Singapore: New Money-Laundering Law under the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act," *J. Money Laund. Control*, vol. 3, no. 3, pp. 260–265, Jan. 2000, doi: 10.1108/eb027238.
- [16] A. Wong, "Asset recovery a priority in Singapore's anti-money laundering regime: PM Wong," *Straits Times*. [Online]. Available: <https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/yishun-knife-attack-neighbour-who-allegedly-fatally-assaulted-mother-of-2-charged-with-murder>
- [17] Central Narcotics Bureau, "Seizure and Confiscation of Ill-Gotten Proceeds from Drug Trafficking," Central Narcotics Bureau. [Online]. Available: <https://www.cnb.gov.sg/NewsAndEvents/News/Index/seizure-and-confiscation-of-ill-gotten-proceeds-from-drug-trafficking>